

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES  
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PADA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
KELAS 1 MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**GEBRINA INDAH SIRAIT**

**17.840.0114**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES  
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PADA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
KELAS 1 MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**GEBRINA INDAH SIRAIT**

**17.840.0114**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Padalembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan

Nama : Gebrina Indah Sirait

NPM : 178400114

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

Pembimbing I : Mansilla S.H.,M.Kn

Pembimbing II : Gebrina Indah Sirait S.H.,M.H.

Diketahui

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Fakultas Hukum  
Medan, 28 Juli 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN 2022

Tanggal Lulus : 28 Juli 2022

## LEMBAR PERNYATAAN

**LEMBAR PERNYATAAN**



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gebrina Indah Sirait  
NPM : 118400114  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 28 Juli 2022

**Gebrina Indah Strait**  
NPM: 178400114



## LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gebrina Indah Sirait

NPM : 118400114

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Juli 2022



Gebrina Indah Sirait

NPM: 178400114



## ABSTRAK

### PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN

GEBRINA INDAH SIRAIT

17.840.0114

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Untuk hal tersebut maka diperlukan konsep pemidanaan yang lebih humanis tanpa harus diberikan sanksi penjara untuk anak. Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Adapun penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum hak atas Pendidikan terhadap narapidana anak di Indonesia ? 2. Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan serta hambatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan ?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif yaitu suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis dimana dalam pengolahan data yang terdapat selama proses penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Upaya-upaya LPKA Kelas 1 Medan telah menggambarkan bahwa LPKA Kelas 1 Medan selalu berupaya agar teralisasinya peraturan-peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dalam menjamin agar setiap anak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali bagi narapidana anak. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Serta Hambatan dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terdapat program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan non formal maupun formal bagi narapidana anak. Hambatan-hambatan yang dialami LPKA Kelas 1 Medan salah satunya jarak sehingga terhambatnya pemenuhan data-data para narapidana anak. meskipun ada beberapa hak mereka yang terbatas karena adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian masih diperlukan koreksi terhadap substansi hukum yang belum memberikan batasan-batasan tertentu yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subyek dan obyek hukum mengenai hak pendidikan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri.

**Kata Kunci : Hak Pendidikan, Pembinaan, Narapidana Anak.**

## ABSTRACT

### ***FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION IN THE PROCESS OF THE COLLABORATION OF CHILD PRISONERS IN THE INSTITUTION FOR THE SPECIAL DEVELOPMENT OF CLASS 1 CHILDREN***

**GEBRINA INDAH SIRAIT**

**17.840.0114**

*The application of criminal sanctions for children often creates dilemmatic problems, both juridically, sociologically and philosophically. For this reason, a more humanistic concept of punishment is needed without having to be given prison sanctions for children. The conventions of countries in the world reflect a new paradigm to avoid juvenile criminal justice. This research has the following formulation of problems: 1. How is the legal arrangement for the right to education for child prisoners in Indonesia? 2. How is the fulfillment of the right to education and obstacles in the process of fostering child prisoners at the Class I Medan Special Child Development Institute (LPKA)? This type of research is a normative research, which is a research that is only based on written regulations where the data processing contained during the research process is in the form of library research and field research. The efforts of LPKA Class 1 Medan have illustrated that LPKA Class 1 Medan always strives for the realization of the regulations that have been issued by the government in ensuring that every child gets an education without exception for child prisoners. Fulfillment of the Right to Education and Obstacles in the Process of Coaching Child Prisoners at the Class I Medan Special Child Development Institute (LPKA) there are social rehabilitation programs oriented to non-formal and formal education for child prisoners. One of the obstacles faced by LPKA Class 1 Medan is distance, which hampers the fulfillment of data on child prisoners. although some of their rights are limited due to the consequences of legal sanctions. However, it is still necessary to correct the legal substance that has not provided certain unclear boundaries regarding issues related to legal subjects and objects regarding the education rights of Correctional Students for the welfare of the child itself.*

**Keywords: Right to Education, Guidance, Child Prisoners.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ( Studi Kasus LPKA Kls I MEDAN)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang selama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

- 1 Kepada kedua orang tua penulis. Untuk Ayahanda Latief Sirait SH dan Ibunda Alfarida Saragih yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang serta doa yang takkan dapat penulis balas.
- 2 Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 3 Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H. selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

- 4 Ibu Arie Kartika, SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana.
- 5 Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi.
- 6 Ibu Marsella, SH., M.Kn , selaku dosen Pembimbing I,
- 7 Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku dosen Pembimbing II,
- 8 Bapak Alvin Hamzah Nst, SH., MH, selaku Sekretaris dalam penyusunan skripsi,
- 9 Bapak Johanes Perpulungen Sitepu Staff LPKA, sebagai Narasumber Penulis dalam melengkapi data penelitian untuk penulisan skripsi,
- 10 Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
- 11 Aldi Hotma K Sitanggang Amd.Pel, yang telah membantu, memberikan doa, dan menemani saya dengan sabar selama proses bimbingan, serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
- 12 Adik saya tercinta HS Hamdani Sirait, Chindy Fariza Sirait, Chandy Fariz Sirait, Rika Ramadani.
- 13 Untuk keluarga besar penulis yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.
- 14 Teman-teman Atika Mawaddah Azhar SH, Dermala Purnama Sari SH, Martayuni Sembiring, Jihan Novia, Ayu Rizky Monica yang telah menemani di setiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

- 15 Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '17 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 16 Serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
- 17 Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Medan, 28 Juli 2022

Gebrina Indah Sirait

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Hipotesis.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Pendidikan .....	13
1 Defenisi Hak.....	13
2 Jenia-jenis Hak .....	14
3 Hak Atas Pendidikan.....	15
B. Tinjauan Umum Tenatang Pembinaan .....	20
1 Defenisi Pembinaan .....	20
2 Tujuan Pembinaan.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak.....	21
1 Defenisi Narapidana Anak .....	21
2 Klasifikasi Sanksi Pidana Anak .....	22



F. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	24
1 Defenisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	24
2 Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Medan .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	28
1 Waktu Penelitian .....	28
2 Tempat Penelitian.....	29
B. Metodologi Penelitian .....	29
1 Jenis Dan Sifat.....	29
2 Sumber Data.....	29
3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
4 Analis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian.....	32
1 Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak .....	34
B. Pembahasan .....	37
1 Pengaturan Hukum Hak atas Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Penyalahguna Narkotika di Indonesia .....	37

2 Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Serta Hambatan dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan .....	54
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. SIMPULAN .....	60
B. SARAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan sebagai generasi baru yang terus berkembang dianggap sebagai aset yang dapat diandalkan untuk menjadi penerus bangsa untuk menjadi sumber daya manusia. dengan memiliki karakter strategis untuk upaya pembangunan nasional. Mengingat pentingnya karakter keberadaan anak pada dinamika kehidupan ini, baik dalam masyarakat, bangsa dan juga negara dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang khusus akan masa depan anak dengan mempertegas peraturan perundang-undangan guna mendukung, melindungi, serta memperhatikan akan hak dasar anak.<sup>1</sup>

Meluasnya peredaran serta penggunaan obat-obatan berbahaya belakangan ini menimbulkan keprihatinan bahwa efek penggunaan narkoba secara langsung mampu berdambak buruk terhadap masa depan negara. Namun, kebanyakan orang tidak sadar dan memiliki keyakinan bahwa narkoba bukan menjadi urusan mereka. Hanya saja ketika hal tersebut terjadi kepada mereka bahwa anak-anak mereka sudah menjadi korban akan dampak bahayanya penggunaan narkoba tersebut sehingga berdampak pada kehancuran masa depan anak mereka dan

---

<sup>1</sup> Budijanto, O. W. (2017). *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak the Fulfillment on the Right to Education for Juvenile Criminals in the Juvenile Special Correction Facility*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 7(1), 62-72.

menyadari bahwa Narkoba dan psikotropika dapat ditemukan dimana saja, tidak hanya klub malam namun terdapat pada kampus dan juga sekolahan.<sup>2</sup>

Narkotika merupakan permasalahan serius pada setiap negara, baik itu negara berkembang, miskin maupun modern. Hal ini didasarkan pada instrumen internasional, *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotics Drugs and Psychotropic Substance 1988*, sehingga Indonesia meratifikasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika dimana poin penting dengan mengesahkan undang-undang tersebut berisi bersisi hal-hal sebagai berikut (1) Masyarakat dunia fokus akan prioritas dan perhatian khusus bagi permasalahan akan pemberantasan dan juga peredaran narkotika juga psikotropika.; (2) Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah bagi semua negara yang harus dikelola bersama.; (3) Ketentuan yang diatur dalam *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, protokol 1972 tentang perubahan konvensi tunggal tentang obat-obatan narkotika 1961 dan konvensi psikotropika 1971, harus ditegaskan serta dilakukan penyempurnaan sebagai perangkat hukum pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.; (4) Perlunya penguatan dan peningkatan fasilitas hukum dengan efektif dalam hal kerjasama internasional dalam hal pemberantasan tindak pidana organisasi kejahatan transnasional pada kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006, hlm 2

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), h. 103-104 dalam Lampatta, M.



Tindak pidana narkotika sebagai pidana khusus (*extraordinary crime*) tentunya menjadi fokus penting terutama bagi pelaku yang merupakan narapidana dalam hal pemberian hak remisi. Konsep remisi yang telah dikenal di seluruh dunia sebagai "*Remission*" ( *apardon grante for anoffence* ), kemudian Indonesia bertindak sebagai pemberian remisi, telah diatur dalam Pasal 14 (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah (PP) sebagai acuan dalam pelaksanaan dengan tidak melakukan diskriminasi pidana atau jenis tindak pidana.<sup>4</sup>

Selama perjalanan proses hukum, begitu banyak hak anak yang tidak diberikan, seperti hak atas kebebasan, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan juga hak akan pendidikan. Keadaan lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia pada umumnya menyebabkan narapidana anak dan siswa di lembaga pemasyarakatan tidak sepenuhnya mendapatkan program pembinaan yang diarahkan pada pemenuhan hak anak atas pendidikan (*Right of Education*). Sekalipun seorang anak menjadi sasaran tindak pidana atau penempatan di lembaga pemasyarakatan anak, ketentuan akan anak tetap harus diutamakan. Keberadaan mereka dalam lembaga pemasyarakatan anak serta akan status sebagai pelaku kejahatan anak tidak serta merta menghilangkan hak-hak yang melekat dalam diri mereka untuk tetap dipenuhi juga dilindungi secara layak.<sup>5</sup>

---

R., & Yusuf, A. A. (2020). *pemenuhan hak mendapatkan remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan pohnawato. tahkim*, 16(1), 30-49.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*,(Bandung: Alumni, 2007), h.181. dalam Lampatta, M. R., & Yusuf, A. A. (2020). *pemenuhan hak mendapatkan remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan pohnawato. tahkim*, 16(1), 30-49..

<sup>5</sup> Budijanto. *Loc.Cit.*

Penerapan sanksi pidana terhadap anak seringkali menimbulkan dilema, baik dari segi hukum, sosiologis maupun filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatik terkait penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Anak-anak yang melakukan kejahatan adalah penjahat. Namun secara konseptual, karena suatu kejahatan dikualifikasikan sebagai korban kejahatan, yang berarti bahwa korban kejahatan adalah pelakunya sendiri, maka dalam hal suatu tindak pidana yang menjadi korban (kejahatan) adalah pelakunya sehingga, secara konsep seorang anak pelaku tindak pidana, selain dikategorikan sebagai pelaku, namun ia juga merupakan korban.<sup>6</sup> *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif populer di berbagai belahan..dunia untuk penanganan ABH karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, hal tersebut merupakan konsep hukuman yang lebih manusiawi, tanpa perlu memenjarakan anak. Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru menghindari peradilan pidana bagi anak di bawah umur.<sup>7</sup>

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan anak yang ada di Indonesia. Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: <sup>8</sup>:

---

<sup>6</sup> emirza, a. r. (2018). *kebijakan dan praktek pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana narkoba di lapas kelas ii a narkoba yogyakarta* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

<sup>7</sup> G. Bazemore & Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing, Oregon, 2005, Hal. 5. Dalam emirza, a. r. (2018). *kebijakan dan praktek pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana narkoba di lapas kelas ii a narkoba yogyakarta* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

<sup>8</sup> Ibid.

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pelaksanaan hak-hak anak didasarkan pada UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak 1990, yang kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat empat prinsip yang diatur sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Prinsip non diskriminasi : Namun, berdasarkan prinsip ini semua hak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus berlaku untuk setiap anak, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kecacatan atau ketidakhadiran atau status orang tua..
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest the child*) : Jika semua kegiatan yang berkaitan dengan anak dilakukan oleh otoritas kesejahteraan umum atau pembuat undang-undang, ini menjadi pertimbangan penting. (pasal 3 ayat 1)
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*). : Setiap Negara yang menjadi bagian mengakui hak hidup setiap anak yang tidak dapat dicabut, dan Negara menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) : Prinsip ini terdapat dalam pasal 12 ayat 1

---

<sup>9</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : ELSAM, 2005), hlm 2

konvensi hak anak, yaitu : Negara-negara peserta harus memastikan bahwa setiap anak, yang memiliki pandangannya sendiri, memiliki hak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas.

Penempatan anak berdasarkan putusan pengadilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan UU SPPA, pelaku anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu penuntutan untuk tindak pidana di bawah usia 14 tahun (pasal 69, ayat (2)) dan penuntutan untuk tuntutan pidana pada pelaku berusia 15 tahun atau lebih, penjelasannya yaitu:

a) Sanksi atas perbuatan yang dapat dikenakan kepada anak antara lain:

(Pasal 82)

- 1) Dikembali ke orang tua/wali;
- 2) Diserahkan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau swasta;
- 6) Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat kejahatan.

b) Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak dibedakan menjadi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. (Pasal 71 UU SPPA):



1) Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Kondisi pidana dengan syarat yang meliputi: pelatihan di luar lembaga, pengabdian masyarakat atau pengawasan.;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diterima dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, batas waktu dan prosedur yang berbeda kemudian ditentukan untuk setiap kelas narapidana, karena setiap kelompok memiliki hak yang berbeda, misalnya anak-anak nakal tidak berhak atas upah atau tunjangan, anak-anak biasa tidak berhak atas upah atau tunjangan, dan anak-anak sipil tidak dibayar, lepaskan, pembebasan bersyarat atau biarkan sampai dibebaskan.<sup>10</sup>

Lembaga pemasyarakatan Indonesia masih menjadi sorotan publik, karena kerap menghadapi berbagai persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari kepadatan penduduk, terjadinya pungutan liar, hingga berakhirnya pelaksanaan layanan perlindungan hak-hak narapidana. Lembaga

---

<sup>10</sup> ibid.

pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yang terdiri dari 4 (empat) subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada terpidana khususnya perampasan kemerdekaan dalam acara pidana..<sup>11</sup>

Buku pedoman penjara dikenal sebagai fasilitas pemasyarakatan dan pelatihan diberikan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan kepemimpinan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab..<sup>12</sup>

Di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri dari petugas pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, dan petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah petugas yang secara langsung melakukan pembinaan terhadap narapidana secara individu, kelompok, atau organisasi..<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. J. Penelit. Huk. e-ISSN*, 2579, 8561.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Simon, Josias dan Sunaryo, Thomas. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung*, Bandung, 2011. Hlm 74

## B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum hak atas Pendidikan terhadap narapidana anak di Indonesia ?
2. Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan serta hambatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak penyalahguna narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak tindak pidana di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Mafaat Teoretis menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep , teori terhadap

ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

2. Manfaat Praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberukan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian.


## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah asumsi atau merupakan sebuah jawaban sementara terhadap sebuah penelitian. Dalam hal ini hipotesis menggambarkan perkiraan jawaban yang kemudian kembali diteliti dengan teori-teori yang ada yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Maka atas penjabaran tersebut maka hipotesis penelitian ialah :

1. Ketentuan Hukum Hak Pendidikan Anak Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).



2. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Serta Hambatan dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan ada program rehabilitasi sosial yang berfokus pada pendidikan nonformal dan formal anak-anak narapidana. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan hal ini wajar, mengingat latar belakang narapidana anak yang berbeda-beda, namun dalam hal ini petugas sangat menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam membesarkan anak asuh melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mendidik narapidana agar mereka dapat hidup setelah keluar dari LPKA.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Pendidikan 1

##### Pengertian Hak

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>15</sup>

Pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”<sup>16</sup> Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”<sup>17</sup> Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau yang bisa diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak.

---

<sup>14</sup> Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 12 Mei 2020

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 12 Mei 2020

<sup>17</sup> ibid

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia. Dalam menyelenggarakan pendidikan dilakukan sejak adanya amandemen ke 4 UUD 1945 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan.<sup>18</sup>

## 2 Jenis-Jenis Hak

Terdapat beberapa jenis-jenis hak yang terkenal dan sering disebut, hak tersebut di antaranya yaitu hak absolut, hak positif dan hak negatif, hak legal dan hak moral, hak khusus dan hak umum, serta hak individual dan hak sosial.

- 1 Hak Absolut : hak yang memiliki mutlak atau telak tanpa pengecualian, hak absolut dapat berlaku di mana saja asalkan tidak dipengaruhi oleh situasi serta keadaan tertentu.
- 2 Hak Positif dan Hak Negatif : Hak positif adalah hak yang sifatnya positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Contoh : hak menerima pendidikan, hak menerima pelayanan, dan hak menerima perawatan kesehatan. Sedangkan hak negatif adalah hak yang sifatnya negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki

---

<sup>18</sup> Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. Trihayu*, 4(3), 259091.

sesuatu maka, orang lain tidak boleh menghalangi untuk melakukan atau memiliki hal tersebut. Contoh : orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk melakukan atau memiliki hal tersebut.

- 3 Hak Legal dan Hak Moral : Hak legal adalah hak yang didasarkan berdasarkan hukum dalam salah satu tatanan tertentu, biasanya berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau arsip legal kenegaraan lainnya. Sedangkan hak moral adalah hak yang berperan dalam struktur moral, umumnya didasarkan atas asas-asas atau peraturan moral dalam kalangan masyarakat saja.
- 4 Hak Khusus dan Hak Umum : Hak khusus adalah hak yang muncul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain, sehingga hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Sedangkan hak umum adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali dan tanpa syarat tertentu, disebut juga hak asasi manusia.
- 5 Hak Individu dan Hak Sosial : Hak individual adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, dimana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Sedangkan hak sosial adalah hak yang dimiliki oleh tiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara.

### **3 Hak Atas Pendidikan**

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan



merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.<sup>19</sup>

Perundang-undangan Negara Indonesia yang ada telah mampu memberikan jaminan dan mengatur perlindungan hukum warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan dasar di negaranya sendiri, dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu

- 1 Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (*Preamble*) alinea ke empat tertulis:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”

- 2 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 kemudian diikuti oleh pasal 31 yaitu:
  - a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  - b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

---

<sup>19</sup> Sujatmoko, E. (2016). *Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181-212.

- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  - d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- 3 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- a) Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”
  - b) Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”
- 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a) Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.
  - b) Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.
  - c) Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
  - d) Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.
  - e) Pasal 7 ayat (2): “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”
  - f) Pasal 8: “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.
  - g) Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.
- 5 Peraturan Internasional Yang Menjamin Hak Setiap Manusia Untuk Memperoleh Pendidikan.
- a) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia : Pasal 26 ayat (1): “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus

dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan”.

- b) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya :  
Pasal 13 ayat (1): “Negara-negara peserta kovenen ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan.” Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi serta persahabatan antar bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
- c) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Pasal 13 ayat (2) huruf a: “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh : Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan**

### **1 Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Arifin pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.<sup>21</sup>

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.<sup>22</sup>

### **2 Tujuan Pembinaan**

Tujuan pembinaan secara umum adalah melatih atau mendidik individu maupun kelompok, dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah proses, dan Perbuatan, cara Membina, Pembaharuan, Penyempurnaan, Usaha, Tindakan dan Kegiatan yang dilakukan Secara Budaya

---

<sup>20</sup> M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 30

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 193

<sup>22</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 152



Guna dan Berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>23</sup> Menurut Masdar Helmy, pembinaan mencakupi segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan.<sup>24</sup>

Pembinaan atau bimbingan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari bimbingan yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Untuk membantu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.
- b. Menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan

## **C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak**

### **1. Defenisi Narapidana Anak**

Narapidana anak yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Perlu diketahui bahwa sebutan anak pidana sejak UU SPPA diundangkan dikenal dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak

---

<sup>23</sup> Departemen dan Pendidikan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka,1989), Cet 2, hal.23

<sup>24</sup> Masdar helmy, *peranan Dakwah dalam pembinaan umat*,(Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo semarang) hal. 31

<sup>25</sup> Prayitno. (2009). *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo hlm 22

yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

Selain itu, istilah LAPAS Anak sudah tidak lagi dikenal. Pasal 104 UU SPPA mengatur, setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) sesuai dengan UU SPPA maksimal 3 tahun. Yang dimaksud dengan LPKA yakni lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS Anak diserahkan kepada:

- 1 Orang tua/wali;
- 2 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (“LPKS”), yakni lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak/keagamaan; atau
- 3 Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## 2. Klasifikasi Sanksi Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

---

<sup>26</sup> Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang (SPPA)

dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>27</sup>

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- 1 Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- 2 Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

---

<sup>27</sup> Pengadilan Negeri Palopo “*Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses 24 Maret 2022

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas**

##### **1 Medan**

##### **1. Defenisi LPKA Kelas 1 Medan**

Lembaga Pemasarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemsarakatanehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan pelayanan pemsarakatan secara maksimal.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan. Sejak munculnya

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.<sup>28</sup>

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi LPKA Kelas 1 Medan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat.

Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut :

- a Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan

---

<sup>28</sup> Mirna Fitri Nur C.D. “*mengenal lembaga pembinaan khusus anak*”  
<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/> diakses pada tanggal 24 Maret 2022




Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya.

- b Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.
- c Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

Fungsi :

- a Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;

- b Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

###### 1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, ada pun waktu penelitian sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020-2021											
		April 2021			Mei 2021			Maret 2021- Mei 2022			Juni-Juli 2022		
1.	Pengajuan Usulan Penelitian	■	■	■	■	■	■						
2.	Seminar Proposal				■	■	■						
3.	Pengajuan Data Riset						■						
4.	Penyusunan Skripsi							■	■	■			
5.	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6.	Meja Hijau												■

## 2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena LPKA yang menjadi tempat objek penelitian.

### B. Metodologi Penelitian

#### 1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang artinya adalah penelitian yang dilakukan guna bertujuan untuk meneliti penetapan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan Pemenuhan hak atas pendidikan dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak tindak pidana<sup>29</sup>.

Sifat penelitian ini adalah analisis berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum maupun sejarah hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 86

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 13-14

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sehingga jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:<sup>31</sup>

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informen inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek/subjek penelitian.<sup>32</sup> Data primer yang dimaksud yakni hasil wawancara langsung di LPKA Kelas 1 Medan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding atau rujukan oleh peneliti.

## 3. Teknik pengumpulan Data

<sup>31</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 62

<sup>32</sup> Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet hlm.225



- a . Penelitian Kepustakaan : Penelitian kepustakaan (data sekunder).  
Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, kisah sejarah dokumen / dll.
- b. Penelitian Lapangan : Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data langsung di lapangan (data primer). Penelitian lapangan dilakukan sdalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan lapangan pada hakikaynya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

#### **4. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang terdapat selama proses penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka hasil penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata menjadi suatu kalimat dari data yang di dapat, dan laporan terperinci sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Hak atas Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Penyalahguna Narkotika di Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian dan Lembaga Terkait lainnya yang tertulis. Upaya-upaya LPKA Kelas 1 Medan telah menggambarkan bahwa LPKA Kelas 1 Medan selalu berupaya agar teralisasinya peraturan-peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dalam menjamin agar setiap anak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali bagi narapidana anak

2. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Serta Hambatan dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terdapat program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan non formal maupun formal bagi narapidana anak.
- Pendidikan non-Formal berupa, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bina Tunas Muda Cakrawala, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bina Anak Cakrawala, Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pengetahuan Beragama, serta Pendidikan keterampilan dan Pendidikan keperamukaan. Pendidikan Formal : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan berkerja sama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk pelaksanaan kejar paket untuk lulusan SD,SMP, maupun SMA. Serta Bina Anak Nusantara : program pendidikan selama 1 Tahun untuk mendapatkan Ijazah. Program ini baru mulai direalisasikan pada tahun 2021
- Hambatan- hambatan yang dialami terdapat beberapa faktor yaitu, Jarak tempuh,putus sekolah dan Broken Home. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi, mengingat latar belakang narapidana anak yang beragam namun dalam hal ini petugas begitu menyadari mengenai tugas serta tanggung jawabnya untuk membina anak binaan dengan berbagai bentuk pelatihan keterampilan serta pendidikan yang bertujuan guna memberikan pengetahuan serta melatih anak binaan agar dapat hidup mandiri setelah keluar dari LPKA.

## B. SARAN

1. Pengaturan Hukum Hak atas Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Penyalahguna Narkotika di Indonesia secara yuridis peneliti berpendapat bahwa peraturan berkaitan dengan hak-hak pendidikan bagi narapidana tersebut sangat mendukung terkait jaminan hak pendidikan anak yang wajib diberikan oleh negara ataupun masyarakat tanpa adanya diskriminasi apakah itu dari segi ekonomi, gender bahkan ketika anak tersebut bermasalah dengan hukum dan harus tinggal di sebuah lembaga pemasyarakatan anak, meskipun ada beberapa hak mereka yang terbatas karena adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian masih diperlukan koreksi terhadap substansi hukum yang belum memberikan batasan-batasan tertentu yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subyek dan obyek hukum mengenai hak pendidikan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri.
2. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Serta Hambatan dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan perlu lebih lagi untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga dalam melakukan tugasnya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan maupun keterampilan dapat menciptakan sistem pembinaan keterampilan yang lebih baik lagi. sehingga hal ini dapat memberdayakan kembali para narapidana anak setelah selesai anak diidk menjalankan pembinaan di LPKA Klas I

Tanjung Gusta Medan untuk kembali kedalam lingkungan masyarakat. Dan terkait hambatan-hambatan selama proses penerapan sistem pembinaan di LPKA sangat diharapkan kepada pemerintah pusat untuk menciptakan sebuah peraturan-peraturan yang lebih khusus dan mengatur terkait pembinaan anak didik pemasyarakatan agar tepat sasaran.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- C I Harsono Hs,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan,
- Departemen dan Pendidikan kebudayaan Cet ke,2, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hasan Alwi,2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kisbiyanto,2010, *Ilmu Pendidikan*, Nora Media Enterprise : Kudus, Cet. 1
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.
- M Arifin,2008, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Masdar helmy, *peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, Semarang:  
Dies Natalies, IAIN Walisongo semarang.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum  
Perlindungan Anak* Jakarta: Grafindo.

O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan  
Peradilannya Di Indonesia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.

Prayitno. 2009. *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Jakarta:  
Grasindo.

Simon, Josias dan Sunaryo, Thomas. 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga  
Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  
Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi W. Eddyono, 2005, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta :  
ELSAM.

Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan  
Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012

Yesmil Anwar, 2006, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan  
Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM* , Bandung: PT Refika Aditama.

## B. JURNAL

Aditama, S. G. (2021). *pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan khusus anak (lpka)*. nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 34-41.

Budijanto, O. W. (2017). *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak the Fulfillment on the Right to Education for Juvenile Criminals in the Juvenile Special Correction Facility*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 7(1), 62-72.

Emirza, A. R. (2018). *kebijakan dan praktek pembinaan narapidana anak pelaku tindak pidana narkotika di lapas kelas ii a narkotika Yogyakarta (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia)*.

Kusuma, F. P. (2013). *Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya-upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan kejahatan, 2(2).

Lampatta, M. R., & Yusuf, A. A. (2020). *pemenuhan hak mendapatkan remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan pohuwato*. tahkim, 16(1), 30-49.

Lumowa, H. B. (2017). *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum, 5(1).

M. R., & Yusuf, A. A. (2020). *pemenuhan hak mendapatkan remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan pohuwato*. tahkim, 16(1), 30-49..

Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*. *Trihayu*, 4(3), 259091.

Rahma, H., Tahir, H., & Mustari, M. (2021). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros*. *Phinisi Integration Review*, 4(1), 44-54.

Saputra, R. (2017). *Eksistensi Pidana Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Siddiq, S. A. (2015). *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).

Silaban, A. (2015). *pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan di lembaga pemasyarakatan kelas iia tanjung gusta medan*.

Sujatmoko, E. (2016). *Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan*. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181-212

Surjanti, S. (2017). *pelaksanaan pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 1995 (di rutan kelas iib trenggalek)*. *jurnal yustitiabelen*, 3(1), 24-39.

Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. *J. Penelit. Huk.* e-ISSN, 2579, 8561.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU

Pengadilan Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakataan

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi

PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika

#### **D. WEBSITE**

Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli,

<http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 12 Mei 2020

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/22/149693/kpai-ada-6-006-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021

<https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/16-refleksi-pemikiran-kihajar-dewantara>



<https://indonesiabaik.id/infografis/10-asas-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/> diakses pada tanggal 24 Maret 2022

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses 24 Maret 2022

Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara,  
<http://academia.edu>, diakses tanggal 12 Mei 2020

